

## Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Penggunaan NIK Orang Lain untuk Nikah Beda Agama

*Kusnul Ciptanila Yuni K<sup>1</sup>, Muhammad Basiq El Fuadi<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, <sup>2</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta

<sup>1</sup>[khusnul.ciptanila@gmail.com](mailto:khusnul.ciptanila@gmail.com), <sup>2</sup>[Basiqelfuadi@gmail.com](mailto:Basiqelfuadi@gmail.com)

---

**Abstrak:** Indonesia berlandaskan pada bentuk Negara berasas pada hukum yang bersifat demokratis dimana kedaulatan diatur dalam Undang-Undang dasar dan Nilai-nilai yang terkandung sesuai ajaran agama pemeluknya serta terjewantahkan dalam kehidupan keseharian. Dalam hal ini pernikahan yang sudah diatur sesuai dengan berbagai ragam sesuai syariat hukum Islam ataupun sesuai penetapan dalam agama dan kepercayaan yang dianut oleh pemeluknya, tanpa terkecuali. Negara hanya memfasilitasi serta menjadi tugas atas jaminan bagi setiap penduduknya untuk melakukan ibadah. Dalam hal ini, pernikahan sesuai dengan nilai, tuntutan dan ajaran agamanya. Akan tetapi sekarang maraknya praktik penggunaan data orang lain untuk kepentingan pernikahan beda agama. Apabila negara mengharuskan suatu aturan hukum berlandaskan pada Hukum agama sebagai dasar dan hukum positif nantinya akan bertabrakan dengan ajaran agama dan bertentangan dengan hukum yang diatur negara dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara Konstitusional negara memang wajib melindungi kebebasan beribadah warganya, seperti tertuang dalam pasal 28(E) Undang-Undang dasar 1945 tentang, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, hak atas kebebasan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap. Dalam hal ini menurut ajaran agamanya untuk melaksanakan hak ibadahnya dikaitkan dengan dasar hukum pernikahan di Indonesia.

**Kata kunci:** hukum Islam; hukum positif; pernikahan beda agama.

**Abstract:** Indonesia is based on the form of a state based on law that is democratic in nature where sovereignty is regulated in the Constitution and the values contained in accordance with the teachings of the religions of its adherents and are embodied in everyday life. In this case marriages that have been arranged according to various kinds according to Islamic law or in accordance with the stipulations in the religion and beliefs adhered to by its adherents, without exception. The state only facilitates and is the duty of guarantee for every resident to perform worship. In this case, marriage is in accordance with the values, demands and teachings of the religion. However, now there is a widespread practice of using other people's data for the benefit of interfaith marriages. If the state requires a rule of law based on religious law as the basis and positive law later it will collide with religious teachings and conflict with the law regulated by the state in Article 2 of Law number 1 of 1974 concerning marriage, if it is carried out according to the laws of each religion and that belief. Constitutionally, the state is indeed obliged to protect the freedom of worship of its citizens, as stated in article 28 (E) of the 1945 Constitution concerning, every person is free to embrace a religion and worship according to his religion, the right to freedom of belief, expression of thoughts and attitudes. In this case, according to the teachings of his religion, to exercise his right to worship is associated with the legal basis for marriage in Indonesia.

**Keywords:** *Islamic law; positive law; interfaith marriage.*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah sebuah ikatan atau hubungan antara dua orang yang saling memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Pernikahan biasanya diikat oleh undang-undang atau norma sosial tertentu, dan dilakukan dengan upacara atau seremoni yang berbeda-beda tergantung pada budaya dan agama yang dianut. Dalam pernikahan, pasangan yang telah menikah diharapkan untuk saling menghormati, mendukung, dan mencintai satu sama lain sepanjang hidup. Mereka juga bertanggung jawab untuk membentuk keluarga dan membesarkan anak-anak mereka sesuai pada hukum dan norma sosial yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah.

Pernikahan beda agama terjadi ketika dua orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda memutuskan untuk menikah. Hal ini mungkin menjadi masalah bagi beberapa pasangan karena adanya perbedaan dalam keyakinan, praktik, dan nilai-nilai agama yang mereka anut. Pernikahan beda agama dapat menimbulkan tantangan seperti bagaimana pasangan akan membesarkan anak-anak mereka, bagaimana mereka akan merayakan hari raya dan upacara keagamaan, serta bagaimana mereka akan menghormati keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

Namun, banyak pasangan yang telah berhasil menikah meskipun memiliki perbedaan agama melalui praktik penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang lain untuk nikah beda agama. Beberapa pasangan memilih untuk menghormati dan memahami perbedaan mereka, serta mencari cara untuk merayakan dan mempraktikkan keyakinan masing-masing secara bersamaan. Ada juga yang memutuskan untuk mengikuti agama satu pasangan atau memutuskan untuk tidak mempraktikkan agama sama sekali. Dalam beberapa kasus, pasangan mungkin perlu mengikuti prosedur dan persyaratan khusus untuk menikah jika mereka berasal dari agama yang berbeda. Hal ini bisa meliputi proses konversi ke agama pasangan atau persyaratan hukum yang berbeda tergantung pada negara atau wilayah di mana mereka tinggal. Penting bagi pasangan untuk terbuka dan jujur satu sama lain, serta menghargai dan memahami perbedaan agama mereka. Komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang baik dapat membantu pasangan untuk mengatasi tantangan dan hubungan yang memiliki perbedaan agama.

Hukum positif terhadap Pernikahan beda agama dapat berbeda-beda tergantung pada negara atau wilayah yang berlaku. Beberapa negara mengizinkan Pernikahan beda agama dengan persyaratan tertentu, sedangkan negara lain melarang atau membatasi Pernikahan beda agama. Di Indonesia, misalnya, Pernikahan beda agama diizinkan dengan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratan tersebut adalah pasangan harus menandatangani perjanjian Pernikahan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan, termasuk dalam hal agama dan pendidikan anak-anak mereka. Perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan notaris atau pejabat lain yang berwenang.

Selain itu, Pernikahan beda agama di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Pernikahan.<sup>1</sup> Misalnya, pasangan harus memenuhi persyaratan usia minimal dan memperoleh izin dari wali nikah. Secara umum, hukum positif terhadap Pernikahan beda agama didasarkan pada prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia, namun tetap memperhatikan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Pernikahan beda agama memang menjadi kontroversial dan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Hal ini terkait dengan pemahaman agama dan nilai-nilai sosial yang berbeda antara Islam dan agama lainnya. Beberapa masyarakat Muslim di Indonesia menganggap bahwa Pernikahan beda agama melanggar ajaran Islam dan dapat membahayakan keberlangsungan agama dan budaya di Indonesia. Mereka khawatir bahwa pasangan dari agama lain tidak akan memahami atau menghargai ajaran Islam dan dapat mempengaruhi anak-anak mereka untuk mengikuti agama pasangan mereka.

Namun, di sisi lain, ada juga masyarakat Muslim di Indonesia yang menganggap bahwa Pernikahan beda agama dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti pasangan non-Muslim harus bersedia memahami dan menghormati ajaran Islam serta tidak menghalangi pasangan Muslim dalam menjalankan praktik keagamaan mereka. Polemik seputar Pernikahan beda agama juga terkait dengan pengaruh sosial dan budaya yang berbeda antara pasangan dari agama yang berbeda. Beberapa orang menganggap bahwa Pernikahan beda agama dapat membuka peluang untuk saling mempelajari dan menghargai budaya dan tradisi antaragama, sedangkan yang lain merasa bahwa Pernikahan beda agama dapat mengancam identitas agama dan budaya Indonesia.

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat Muslim di Indonesia untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif dan mempertimbangkan implikasi dari Pernikahan beda agama sebelum membuat keputusan. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis meskipun memiliki perbedaan agama. Selain itu, pemerintah dan lembaga sosial juga dapat memberikan pendidikan dan dukungan untuk masyarakat dalam menghadapi perbedaan agama dan budaya dalam Pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan di Indonesia mengatur mengenai syarat-syarat dan tata cara Pernikahan yang berlaku di Indonesia. Namun, undang-undang ini tidak secara khusus mengakomodir persoalan Pernikahan beda agama. Oleh karena itu, pasangan yang ingin menikah beda agama harus mengikuti persyaratan umum Pernikahan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Meskipun demikian, pasangan yang ingin menikah beda agama di Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan aturan agama. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah pasangan harus menandatangani perjanjian Pernikahan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan, termasuk dalam hal agama dan pendidikan anak-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Persoalan Perkawinan

anak mereka. Perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan notaris atau pejabat lain yang berwenang.

Selain itu, pasangan juga harus memperoleh izin dari wali nikah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut. Dalam agama Islam, misalnya, pasangan Muslim yang ingin menikah beda agama harus memperoleh izin dari wali nikah dan memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya yang diatur dalam hukum syariat Islam. Dalam prakteknya, pengurusan izin nikah beda agama dapat berbeda-beda di setiap daerah dan tergantung pada agama dan keyakinan masing-masing pasangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai Pernikahan beda agama, pasangan tetap harus memenuhi persyaratan dan tata cara Pernikahan yang berlaku di Indonesia serta memperhatikan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah instruksi presiden yang mengatur mengenai penyusunan dan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.<sup>2</sup> KHI merupakan rangkaian peraturan hukum Islam yang disusun untuk memudahkan masyarakat Muslim dalam menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan di Indonesia. Buku I KHI Pasal 40 huruf (c), diatur mengenai syarat-syarat sahnya Pernikahan beda agama di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa Pernikahan beda agama sah apabila pasangan yang akan menikah telah mendapatkan izin dari wali agama masing-masing dan memenuhi syarat-syarat lain yang diatur dalam KHI.

Dalam KHI sendiri, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah beda agama, antara lain: Pertama, Pasangan harus memiliki kepercayaan agama masing-masing dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dalam menjalani Pernikahan. Kedua, Pasangan harus saling menghormati agama dan keyakinan masing-masing serta tidak mengganggu atau menghalangi pasangan dalam menjalankan ajaran agama. Ketiga, Pasangan harus menandatangani perjanjian Pernikahan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan, termasuk dalam hal agama dan pendidikan anak-anak mereka. Keempat, Anak-anak dari Pernikahan beda agama harus diberikan pengajaran agama masing-masing dan diarahkan untuk mengembangkan keyakinan agamanya sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku.

Diharapkan pasangan yang ingin menikah beda agama di Indonesia dapat memahami persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membantu membangun hubungan yang sehat dan harmonis antara pasangan beda agama serta menghormati kebebasan beragama dan keyakinan masing-masing. Studi kasus ini menarik untuk melakukan kajian mendalam membahas persoalan hukum islam dan hukum positif terhadap praktik penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang lain untuk nikah beda agama.

---

<sup>2</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Tentang. Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Pandangan Islam atas Pernikahan beda agama tidak diperbolehkan kecuali jika pasangan non-Muslim mengonversi diri ke Islam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa "Janganlah kamu kawinkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang beriman, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari musyrik lelaki, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu kawinkan (anak-anakmu) dengan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik dari musyrik lelaki, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".<sup>3</sup>

Dalam konteks ini, pasangan Muslim yang ingin menikah dengan pasangan non-Muslim harus memastikan bahwa pasangan mereka mengonversi diri ke Islam dan memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang Muslim. Hal ini dapat dilakukan melalui proses mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu "Ashhadu anlaa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah", yang berarti "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah". Selain itu, pasangan Muslim juga harus memastikan bahwa pasangan mereka memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup tentang Islam, serta bersedia mempraktikkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penting juga bagi pasangan Muslim untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari keluarga dan masyarakat Muslim di sekitar mereka sebelum memutuskan untuk menikah dengan pasangan non-Muslim.<sup>4</sup>

Konsultasi dengan ulama dan tokoh agama juga dapat membantu pasangan Muslim dalam memahami persyaratan dan tata cara pernikahan beda agama dalam Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan mereka sah dan diakui oleh hukum Islam dan negara.

Beberapa literatur klasik Islam yang membahas Pernikahan beda agama antara lain: kitab al-muhalla karya imam ibn hazm al-andalusi: kitab ini membahas tentang hukum-hukum Islam dalam berbagai bidang, termasuk hukum Pernikahan beda agama. Kitab al-ihkam fi usul al-ahkam karya imam al-qarafi: kitab ini membahas tentang hukum-hukum Islam dalam berbagai bidang, termasuk hukum Pernikahan beda agama. Kitab al-mabsut karya imam abu hanifah: kitab ini merupakan kumpulan fatwa imam abu hanifah dalam berbagai bidang, termasuk hukum Pernikahan beda agama. Kitab fathul qarib karya syeikh abu syuja': kitab ini membahas tentang hukum-hukum Islam dalam berbagai bidang, termasuk hukum Pernikahan beda agama. Kitab al-fiqh al-manhaji karya syeikh wahbah al-zuhaili: kitab ini merupakan kumpulan fatwa syeikh wahbah al-zuhaili dalam berbagai bidang, termasuk hukum Pernikahan beda agama.

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Tangerang: Serangkai Pustaka Mandiri), 53.

<sup>4</sup> Nardoyo Amin, Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh (Jurnal Justitia), Ponorogo: Fakultas Syari'ah, 82-83.

Semua literatur klasik islam tersebut membahas hukum Pernikahan beda agama dalam konteks syariat islam dan memberikan pandangan dan penjelasan yang komprehensif mengenai masalah ini. meskipun terkadang terdapat perbedaan pandangan antara para ulama dalam masalah ini, namun semuanya sepakat bahwa pernikahan beda agama harus memperhatikan persyaratan dan tata cara Pernikahan yang berlaku dalam islam serta menghormati nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Melalui penjelelasan diatas dapat disimpulkan bahwa harus memperhatikan aspek-aspek lain yang terkait dengan pernikahan beda agama, seperti dampak psikologis dan sosial bagi pasangan dan keluarga, pendidikan anak-anak, dan hak dan kewajiban pasangan dalam menjalani Pernikahan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menikah beda agama, pasangan harus mempertimbangkan dengan matang dan memperoleh izin dari wali nikah dan memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya yang diatur dalam hukum syariat Islam atau ketentuan agama masing-masing. Selain itu, pasangan juga harus menandatangani perjanjian Pernikahan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan, termasuk dalam hal agama dan pendidikan anak-anak mereka. Dengan cara ini, pasangan yang ingin menikah beda agama dapat memperoleh kepastian hukum dan melindungi hak dan kewajiban masing-masing serta menghormati nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Kitab al-Muhalla adalah salah satu karya terkenal dari Imam Ibn Hazm al-Andalusi yang membahas masalah hukum Islam. Di dalam kitab tersebut, terdapat bab-bab yang membahas tentang hukum pernikahan beda agama. Ibn Hazm berpendapat bahwa pernikahan antara seorang muslim dan seorang non-muslim tidak sah dalam hukum Islam. Menurutnya, hukum ini didasarkan pada ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa seorang muslim dilarang menikahi seorang yang musyrik (non-muslim).

Ibn Hazm membedakan antara pernikahan seorang muslim dengan seorang non-Ahlul Kitab (seperti orang Hindu, Buddha, dan sebagainya) dan pernikahan dengan seorang Ahlul Kitab. Menurutnya, pernikahan dengan non-Ahlul Kitab sama sekali tidak sah, sedangkan pernikahan dengan Ahlul Kitab dapat sah dengan syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan dari orang tua atau wali yang sah, ketentuan mengenai hak-hak istri dan suami yang harus dihormati, dan lain-lain.

Kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam adalah karya Imam al-Qarafi yang membahas masalah hukum Islam, terutama berkaitan dengan usul al-fiqh (prinsip-prinsip dasar hukum Islam). Dalam kitab ini, Imam al-Qarafi tidak secara khusus membahas tentang hukum pernikahan beda agama, tetapi ada beberapa bab yang membahas tentang hukum pernikahan secara umum. Imam al-Qarafi berpendapat bahwa pernikahan merupakan kontrak yang sah dan terikat oleh aturan-aturan tertentu. Menurutnya, pernikahan dapat sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan kedua belah pihak, mahar yang wajar, dan saksi-saksi yang sah. Imam al-Qarafi tidak secara khusus membahas tentang pernikahan beda agama. Meskipun demikian, dapat

disimpulkan dari pandangannya bahwa pernikahan beda agama dapat sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Kitab al-Mabsut adalah salah satu karya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, yang membahas masalah hukum Islam secara umum. Dalam kitab ini, Imam Abu Hanifah membahas beberapa bab yang berkaitan dengan hukum pernikahan, termasuk pernikahan beda agama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan antara seorang muslim dengan seorang non-muslim dapat sah jika pasangan non-muslim adalah dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurutnya, hukum ini didasarkan pada ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa seorang muslim diperbolehkan menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab.

Imam Abu Hanifah menetapkan beberapa syarat agar pernikahan tersebut sah, antara lain: Pasangan non-muslim harus memeluk agama yang diakui oleh Islam (Yahudi atau Nasrani), Pasangan non-muslim harus memiliki akhlak yang baik dan tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan agama Islam, Pasangan muslim harus mendapatkan izin dari wali yang sah, Pasangan muslim dan non-muslim harus memiliki kesepakatan tentang hal-hal yang akan menjadi kewajiban dan hak-hak masing-masing dalam pernikahan.

Kitab Fathul Qarib adalah sebuah kitab fikih yang ditulis oleh Sheikh Abu Shuja' yang membahas berbagai macam masalah dalam hukum Islam. Dalam kitab ini, Sheikh Abu Shuja' membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum pernikahan, termasuk pernikahan beda agama.

Sheikh Abu Shuja' menyatakan bahwa pernikahan antara seorang muslim dengan seorang non-muslim, terutama jika non-muslim tersebut bukan dari kalangan Ahlul Kitab, tidak sah menurut hukum Islam. Namun, jika pasangan non-muslim tersebut adalah dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani) Sheikh Abu Shuja' juga mengingatkan bahwa pernikahan beda agama harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan matang, karena dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, pernikahan tersebut harus dilakukan dengan niat yang benar dan kesepakatan yang jelas dari kedua belah pihak.

Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji adalah salah satu karya utama dari Sheikh Wahbah al-Zuhaili dalam bidang fikih Islam. Dalam kitab ini, Sheikh Wahbah al-Zuhaili membahas berbagai masalah fikih, termasuk hukum pernikahan. Dalam hal pernikahan beda agama, Sheikh Wahbah al-Zuhaili menganggap bahwa pernikahan antara seorang muslim dengan seorang non-muslim, termasuk yang berasal dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), tidak sah menurut hukum Islam. Namun, dia juga mengakui bahwa ada beberapa pendapat lain di kalangan ulama yang membolehkan pernikahan beda agama.

Sheikh Wahbah al-Zuhaili menekankan pentingnya memahami konsep-konsep dalam Islam yang berkaitan dengan pernikahan, seperti syarat-syarat sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta aturan-aturan terkait pernikahan beda agama. Dia juga mengingatkan bahwa pernikahan beda agama harus dilakukan dengan

penuh kehati-hatian dan pertimbangan matang, karena dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menurut pandangan mayoritas ulama, Pernikahan beda agama antara seorang Muslim dengan seorang non-Muslim tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa seorang Muslim hanya boleh menikahi wanita Muslimah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Pernikahan beda agama merupakan salah satu isu penting dalam hukum Islam, karena menyangkut masalah keyakinan agama dan hubungan antara suami istri. Berikut ini adalah telaah hukum Islam atas Pernikahan beda agama:<sup>5</sup>

1. Pandangan mayoritas ulama Mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa pernikahan antara seorang muslim dengan seorang non-muslim, termasuk yang berasal dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), tidak sah menurut hukum Islam. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil Al-Quran dan Hadis, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan, "Janganlah kamu kawinkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang beriman", serta Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "Tidak sah pernikahan tanpa wali" (HR. Ahmad dan Abu Dawud).
2. Pendapat yang membolehkan Meskipun mayoritas ulama menganggap pernikahan beda agama tidak sah, ada beberapa pendapat lain di kalangan ulama yang membolehkan pernikahan beda agama. Beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan beda agama dapat diperbolehkan jika pasangan non-muslim memeluk agama yang diakui oleh Islam (Yahudi atau Nasrani) dan jika pasangan muslim memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan.
3. Syarat-syarat sahnya pernikahan beda agama Jika seseorang ingin menikah dengan pasangan non-muslim dari kalangan Ahlul Kitab, maka pernikahan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, seperti:
  - a. Pasangan non-muslim harus memeluk agama yang diakui oleh Islam (Yahudi atau Nasrani)
  - b. Pasangan non-muslim harus memiliki akhlak yang baik dan tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan agama Islam
  - c. Pasangan muslim harus mendapatkan izin dari wali yang sah
  - d. Pasangan muslim dan non-muslim harus memiliki kesepakatan tentang hal-hal yang akan menjadi kewajiban dan hak-hak masing-masing dalam pernikahan.

---

<sup>5</sup> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974, cet 1, (Jakarta: P.T Dian Rakyat ,2006), 10



### **Pernikahan Beda Agama Menurut UU Pernikahan**

Peraturan Pernikahan beda agama di Indonesia melalui regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa "Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara".

Artinya, Pernikahan beda agama di Indonesia dapat dilakukan jika pasangan memenuhi persyaratan hukum agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara. Jadi, jika pasangan Muslim dan non-Muslim ingin menikah, maka pasangan harus mengikuti prosedur Pernikahan sesuai dengan hukum Islam untuk pasangan Muslim, dan hukum agama pasangan non-Muslim untuk pasangan non-Muslim.

Pasal 2 ayat (2) UU Pernikahan juga menyebutkan bahwa "Pernikahan antara dua orang yang berbeda agama dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara, kecuali jika hukum yang berlaku bagi salah seorang dari mereka menghendaki syarat-syarat tertentu".<sup>6</sup>

Ini berarti jika hukum agama pasangan yang berbeda mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu dalam Pernikahan beda agama, maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi. Misalnya, dalam hukum Islam, pasangan Muslim yang menikahi non-Muslim harus memastikan bahwa pasangan non-Muslim tersebut memeluk agama samawi (yaitu agama Yahudi, Kristen, atau Islam) dan bahwa pasangan tersebut menerima pernikahan dalam agama Islam.

Selain itu, Pasal 48 UU Pernikahan juga menyatakan bahwa "Pada akta Pernikahan antara seorang suami dan seorang istri yang berbeda agama dicantumkan agama masing-masing". Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari jika terjadi perselisihan terkait agama pasangan dalam Pernikahan beda agama.

Secara keseluruhan, meskipun Pernikahan beda agama di Indonesia diizinkan, pasangan harus memenuhi persyaratan hukum agama masing-masing dan kepercayaan yang diakui oleh negara, serta mengikuti prosedur Pernikahan yang berlaku. Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 1974 memperbolehkan Pernikahan beda agama di Indonesia asalkan pasangan memenuhi persyaratan hukum agama masing-masing dan kepercayaan yang diakui oleh negara serta mengikuti prosedur Pernikahan yang berlaku. Pasangan juga harus mencantumkan agama masing-masing dalam akta Pernikahan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

### **Penyalahgunaan NIK Untuk Menikah Beda Agama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Pernikahan dalam hukum Islam memiliki rukun (unsur-unsur penting) dan syarat (persyaratan) yang harus dipenuhi agar sah. Berikut adalah rukun dan syarat Pernikahan dalam hukum Islam:

Rukun Pernikahan:

---

<sup>6</sup> Ichtiando, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum 20 Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995. 1

1. Ijab dan Qabul: Ijab adalah tawaran atau permintaan untuk menikahkan seseorang, sedangkan Qabul adalah persetujuan untuk menerima tawaran tersebut.
2. Wali: Pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan dan wali dari pihak perempuan.
3. Saksi: Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang yang adil dan muslim.

Syarat Pernikahan:

1. Kesepakatan kedua belah pihak: Baik calon suami maupun calon istri harus menyetujui pernikahan tersebut secara sukarela.
2. Mahram: Calon suami dan istri harus memastikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan mahram (hubungan kekerabatan yang dilarang untuk menikah menurut syariat Islam).
3. Baligh: Calon suami dan istri harus sudah mencapai usia baligh, yaitu usia yang dianggap cukup untuk dapat menikah menurut syariat Islam.
4. Aqidah: Calon suami dan istri harus memiliki keyakinan yang sama dalam aqidah (keyakinan) dan tidak memeluk agama yang berbeda.
5. Mas kawin: Calon suami harus membayar mas kawin sebagai nafkah kepada calon istri.
6. Wali: Calon istri harus memiliki wali yang sah, yaitu ayah atau paman dari pihak ayah, dan harus memberikan izin untuk menikahkan putrinya.

Dalam praktiknya, terdapat variasi dalam persyaratan Pernikahan di berbagai negara dan tradisi Islam. Namun, rukun dan syarat di atas adalah panduan umum yang dipandang penting dalam menentukan keabsahan sebuah Pernikahan dalam hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia pada tahun 2014 yang memutuskan bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mengatur bahwa Pernikahan harus dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi Indonesia.<sup>7</sup>

Putusan ini diambil setelah adanya permohonan uji materiil dari sejumlah pihak yang merasa bahwa ketentuan tersebut diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan serta hak untuk menikah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan yang

---

<sup>7</sup> Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2000.

ingin menikah dapat memilih agama atau kepercayaan yang sama atau berbeda, dan negara harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah beda agama.

Putusan ini memiliki dampak penting dalam memperkuat hak asasi manusia di Indonesia, terutama dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan serta hak untuk menikah. Putusan ini juga memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam hukum Pernikahan di Indonesia. juga menegaskan, pernikahan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan keabsahan pernikahan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif oleh negara.

Pernikahan beda agama bukan berarti tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Praktik pernikahan beda agama banyak dilakukan dengan penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap salah satu agama. ini salahsatu cara dalam mengikuti peraturan pernikahan di indonesia yang diharuskan pernikahan dengan menganut sesuai agamanya. Upaya ini dilakukan untuk menikah beda agama, mengingat hanya Pernikahan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan begitu, pada dasarnya pernikahan akan sah diakui secara agama dan negara saat dilangsungkannya pernikahan, kedua mempelai berstatus agama Islam dan Pernikahan telah dicatatkan. Meskipun, dalam praktik ini dianggap sebagai persoalan hukum masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 menegaskan bahwa Pernikahan beda agama dapat dilakukan jika syarat-syarat Pernikahan dalam hukum Islam dipenuhi. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap kasus Pernikahan beda agama harus dinilai secara individu dan dipertimbangkan dengan seksama oleh pengadilan, terutama dalam hal kesepakatan antara kedua belah pihak, kesiapan untuk menghormati keyakinan agama pasangan, dan perlindungan hak-hak anak yang mungkin lahir dari Pernikahan tersebut.

Penelitian ini memberikan penjelasan bagaimana persoalan nantinya yang akan terjadi apabila dilakukan dalam Penyalahgunaan Pemalsuan Data Kependudukan Nomor Induk Kependudukan ("NIK") untuk pernikahan beda agama. Sedangkan nomor identitas penduduk merupakan data pribadi yang dilindungi negara apabila terjadi pemalsuan data penggunaan NIK orang lain pada KTP pasangan yang mau melakukan pernikahan beda agama bisa mengarah pada persoalan hukum dan akan dijerat tindak pidana administrasi kependudukan, antara lain:

Tertuang dalam Undang-Undang "Pasal 93 Nomor 23 tahun 2006" tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk"):<sup>8</sup>

*"Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 juta".*

---

<sup>8</sup> Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang administrasi kependudukan

Tertuang dalam "Pasal 94 UU 24/2013":<sup>9</sup>

*"Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta".*

Tertuang dalam "Pasal 95 UU Adminduk":

*"Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp25 juta".*

Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menikah beda agama adalah tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan NIK adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang digunakan untuk kepentingan administratif, termasuk dalam proses pernikahan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 10 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Pernikahan bagi Pasangan yang Berbeda Agama. PMA ini mengatur mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah beda agama. Dalam PMA tersebut, pasangan yang ingin menikah beda agama harus mengajukan permohonan surat keterangan Pernikahan ke KUA setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen resmi, termasuk NIK dan Kartu Keluarga (KK). KUA akan melakukan verifikasi dokumen-dokumen tersebut sebelum memberikan surat keterangan Pernikahan.

Namun, terdapat kasus di mana pasangan menikah beda agama dengan menggunakan NIK palsu atau milik orang lain untuk memenuhi persyaratan administratif. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 263 KUHP tentang Penipuan. Oleh karena itu, pasangan yang ingin menikah beda agama harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan secara sah oleh pemerintah Indonesia. Penggunaan NIK palsu atau milik orang lain dapat berakibat buruk, termasuk pembatalan sahnya Pernikahan dan tuntutan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan NIK.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Sebagai masyarakat yang hidup dalam negara hukum, kita harus menghormati dan menjalankan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia terkait pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah bahwa dalam hukum Islam, Pernikahan beda agama dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Pernikahan Islam, seperti persetujuan dari wali, membayar mas kawin, dan lain-lain. Namun, meskipun Pernikahan beda agama diizinkan dalam hukum Islam, tetap dianjurkan untuk menikah dengan pasangan yang seagama atau setidaknya memiliki keyakinan yang sama.

---

<sup>9</sup> Peraturan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263 Tentang Pemalsuan Surat dokumen.

Konteks hukum Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 memutuskan bahwa pasangan yang ingin menikah dapat memilih agama atau kepercayaan yang sama atau berbeda, dan negara harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah beda agama. Oleh karena itu, Pernikahan beda agama di Indonesia dapat dilakukan jika pasangan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Memutuskan untuk menikah beda agama, pasangan harus mempertimbangkan dengan matang dan memperoleh izin dari wali nikah dan memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya yang diatur dalam hukum syariat Islam atau ketentuan agama masing-masing. Selain itu, pasangan juga harus menandatangani perjanjian Pernikahan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan, termasuk dalam hal agama dan pendidikan anak-anak mereka. Dengan cara ini, pasangan yang ingin menikah beda agama dapat memperoleh kepastian hukum dan melindungi hak dan kewajiban masing-masing serta menghormati nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Negara dalam hal pernikahan selalu mengedepankan konteks religiusitas pemeluknya sesuai dengan agama yang membedakan dengan negara sekuler. sehingga negara disini hanya memfasilitasi serta menjadi tugas sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan dasar dan rujukan atas jaminan bagi setiap penduduknya untuk melakukan segala praktek keagamaan setiap pemeluknya. hal ini, Pernikahan sesuai dengan nilai, tuntutan dan ajaran agamanya. akan tetapi sekarang marak akan praktik penggunaan data orang lain untuk kepentingan pernikahan beda agama. apabila negara mengharuskan suatu aturan hukum berlandaskan Hukum agama sebagai dasar dan hukum positif nantinya akan bertabrakan dengan ajaran agama dan bertentangan dengan hukum yang diatur negara dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. secara Konsitusional negara memang wajib melindungi kebebasan beribadah warganya, seperti tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28(E) tentang, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, hak atas kebebasan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap. dalam hal ini menurut ajaran agamanya untuk melaksanakan hak ibadahnya dikaitkan dengan dasar hukum pernikahan di indonesia. sehingga solusi atas permasalahan bagaimana telaah hukum islam dan hukum positif terhadap praktik penggunaan Nomor Induk Kependudukan orang lain untuk nikah beda agama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Dahlan, 1999, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala alMadzahib al-Arba'ah* (Juz. IV), Dar al-Fikr, Beirut
- A. W. Munawwir, 2002, *Kamus alMunawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Imam al-Qodhi, 2008, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Juz II), Dar al Fikr, Beirut.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1 Freeware,2010 by Ebta Setiawan.
- Karsayuda, 2006, Pernikahan Beda Agama, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- K.M Smith Rhona dan Njal Hostmaelingen, 2008, Hukum HAM, Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mustofa Bisri, Tarjamah Nidhom Faraaidil Bahiimah fii al Qowaaid al Fiqhiyyah, Maktabah wa mathba'ah menara kusus, Kudus.
- M. Quraish Shihab,2008, M.Quraish Shihab Menjawab - 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, Lentera Hati, Jakarta. 2002, Tafsir AlMisbah (Volume 9), Lentera Hati, Jakarta.
- Solly Lubis, 2001, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945,Pustaka Mandiri, Surakarta.
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, 2010, Kesindo Utama, Surabaya
- Zuhdi Muhdhor, 2003, Kamus Kontemporer (al-Ashri) ArabIndonesia, Multi Karya Grafika,Yogyakarta.
- Undang Undang Pernikahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan LembaranNegara Nomor 3019.
- Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.
- Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: SekretariatJenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Melida, Djaya S. Masalah Pernikahan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988.
- Nasution, Khoiruddin. Status Wanita di Asia Tenggara, Sebuah Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia, Jakarta-Leiden: INIS, 2002.
- Saleh, K. Watjik. Hukum Pernikahan Indonesia. Jakarta: Ghalia, 1992.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Cet. Ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sosroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, Cet. Ke-2.